



Research Article

**A THEOLOGICAL STUDY OF THE PROFIT AND LOSS
SHARING PRINCIPLE
(Kajian Teologis atas Prinsip Profit Loss Sharing)**

Nisrina Syfa Syaughiah,

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

rsyauqiah@gmail.com,

Supriyanti,

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Antiii2710@gmail.com

Rifqi

Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ma'arif, Indramayu, Indonesia

riefq816@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: December 2025

Revised : January 2026

Accepted: February 2026

Available online : March 2026

How to Cite: Nisrina Syfa Syaughiah, Supriyanti, & Rifqi. (2026). A Theological Study of the Profit and Loss Sharing Principle (Kajian Teologis atas Prinsip Profit Loss Sharing). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(1), 68–81. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i1.49>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) di Indonesia, dengan fokus pada faktor pendorong, tantangan regulasi, serta implikasinya terhadap kinerja dan keberlanjutan lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain studi pustaka (*library research*) dengan teknik analisis isi terhadap berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan otoritas keuangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk LKNB Syariah didorong oleh

meningkatnya kebutuhan nasabah yang semakin beragam, perkembangan teknologi digital, serta tekanan persaingan industri. Salah satu bentuk inovasi yang menonjol adalah pengembangan layanan pembiayaan berbasis fintech syariah, seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding syariah yang memungkinkan akses pembiayaan UMKM secara lebih cepat dan inklusif. Namun, inovasi tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketatnya regulasi syariah yang memerlukan proses validasi fatwa, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda (fiqh muamalah dan teknologi), serta keterbatasan pendanaan untuk riset dan pengembangan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa inovasi produk tidak hanya berfungsi sebagai strategi peningkatan daya saing, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang adaptif, seperti pengembangan regulatory sandbox yang lebih fleksibel, guna mendorong inovasi yang tetap selaras dengan prinsip syariah dan tujuan maqashid al-syariah, yaitu tercapainya kesejahteraan bersama (*falah*).

Kata kunci: LKNB Syariah, Inovasi Produk, Fintech Syariah, Inklusi Keuangan.

ABSTRACT

*This study aims to identify and analyze product innovation in Sharia Non-Bank Financial Institutions (Islamic NBFIs) in Indonesia, focusing on driving factors, regulatory challenges, and their implications for institutional performance and sustainability. This research employs a qualitative approach using a library research design with content analysis of various sources, including academic journals, books, official financial authority reports, and fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI). The findings reveal that product innovation in Islamic NBFIs is primarily driven by increasingly diverse customer needs, rapid digital technological development, and intense industry competition. One of the most prominent innovations is the development of fintech-based Islamic financing services, such as peer-to-peer lending and Sharia crowdfunding, which facilitate faster and more inclusive access to financing for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, these innovations face significant challenges, particularly due to stringent Sharia regulatory requirements involving fatwa validation processes, limited human resources with dual competencies in Islamic jurisprudence and technology, and constraints in research and development funding. The study implies that product innovation serves not only as a competitive strategy but also as a mechanism to enhance financial inclusion and strengthen the Islamic economic ecosystem. Therefore, adaptive policy support is required, including the development of more flexible regulatory sandbox frameworks to encourage innovation while maintaining compliance with Sharia principles and the objectives of maqashid al-shariah, namely achieving collective welfare (*falah*).*

Keywords: Islamic NBFIs, Product Innovation, Islamic Fintech, Financial Inclusion.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, baik pada sektor perbankan maupun Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset keuangan syariah nasional terus mengalami pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata di atas 10% per tahun dalam periode 2020–2023, disertai dengan peningkatan jumlah entitas LKNB Syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan fintech syariah yang semakin berkembang (OJK, 2022; OJK, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sektor LKNB Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional.

Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang menyediakan berbagai layanan keuangan berbasis prinsip syariah di luar sektor perbankan, seperti asuransi (takaful), dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta layanan berbasis teknologi finansial. Karakteristik utama sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba menjadikan LKNB Syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai etika dan sosial (Chapra, 2008; Ascarya & Yuniarti, 2017).

Dalam konteks ekonomi modern yang dinamis, inovasi produk menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan LKNB Syariah. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dengan layanan keuangan, sehingga menuntut lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Digitalisasi memungkinkan lahirnya berbagai inovasi produk, seperti pembiayaan berbasis fintech syariah, crowdfunding, serta integrasi layanan keuangan dengan platform digital lainnya. Kondisi ini menegaskan bahwa inovasi bukan lagi sekadar pilihan strategis, melainkan sebuah keharusan untuk mempertahankan daya saing dan relevansi lembaga di tengah persaingan industri yang semakin ketat (Setiawan & Rahadi, 2020; Ahsani et al., 2024).

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah turut mendorong permintaan terhadap produk-produk keuangan yang halal dan beretika. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek religius dan moral dalam pengambilan keputusan finansial. Oleh karena itu, LKNB Syariah dituntut untuk mampu menghadirkan inovasi produk yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Chapra, 2008).

Namun demikian, pengembangan inovasi produk di LKNB Syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah aspek regulasi dan kepatuhan syariah yang relatif ketat. Setiap produk inovatif harus melalui proses validasi fatwa dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang seringkali memerlukan waktu dan kajian mendalam. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda dalam bidang fiqh muamalah dan teknologi, serta keterbatasan pendanaan untuk riset dan pengembangan, juga menjadi hambatan dalam proses inovasi (Ascarya & Yuniarti, 2017).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru, seperti risiko keamanan data, ketidakpastian regulasi teknologi, serta meningkatnya persaingan dari fintech dan perusahaan teknologi lainnya. Meskipun demikian, teknologi digital juga membuka peluang besar bagi LKNB Syariah untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan model bisnis yang lebih inovatif dan inklusif (Setiawan, 2017; Ngongo et al., 2019).

Dengan demikian, inovasi produk pada LKNB Syariah merupakan fenomena yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Inovasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor pendorong dan penghambat inovasi produk pada LKNB Syariah di Indonesia, serta merumuskan implikasinya terhadap pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang kompleks, khususnya dalam menghubungkan aspek normatif ekonomi syariah dengan realitas empiris di lapangan (Creswell, 2014). Studi pustaka dalam penelitian ini berfungsi sebagai metode utama untuk menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, sehingga dapat membangun kerangka konseptual yang kuat terkait inovasi produk dalam LKNB Syariah.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan teknik **analisis isi (content analysis)** untuk mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan inovasi produk, perkembangan LKNB Syariah, serta tantangan regulasi dan implementasi di Indonesia. Analisis isi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber data, baik berupa

jurnal ilmiah, buku teks, laporan resmi lembaga keuangan, maupun dokumen kebijakan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pola-pola konseptual dan hubungan antar variabel secara sistematis (Krippendorff, 2018).

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan melalui basis data akademik, seperti Google Scholar, jurnal terindeks nasional maupun internasional, serta publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Untuk menjaga kualitas dan relevansi data, peneliti menerapkan kriteria seleksi literatur (*inclusion criteria*), yaitu: (1) literatur yang membahas inovasi produk dalam keuangan syariah, khususnya pada sektor non-bank; (2) literatur yang dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk memastikan kebaruan data; dan (3) sumber yang berasal dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan resmi institusi yang kredibel.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan kriteria eksklusi (*exclusion criteria*), yaitu dengan membatasi penggunaan sumber yang kurang memiliki validitas akademik, seperti skripsi atau karya ilmiah yang tidak terpublikasi secara luas, kecuali digunakan sebagai referensi pendukung. Pembatasan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas analisis dan memperkuat otoritas akademik penelitian (Zed, 2014). Ruang lingkup penelitian difokuskan pada beberapa jenis LKNB Syariah yang paling relevan dengan inovasi produk, yaitu asuransi syariah (*takaful*), pegadaian syariah (*rahn*), lembaga pembiayaan syariah, serta fintech syariah yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam tahap analisis data, peneliti melakukan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat inovasi produk, serta mengevaluasi implikasinya terhadap kinerja dan keberlanjutan LKNB Syariah. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan antara konsep teoritis ekonomi syariah dengan praktik inovasi di lapangan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kritis dan kontekstual (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan literatur, tetapi juga pada proses analisis yang sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian inovasi produk LKNB Syariah, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan industri keuangan syariah yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inovasi Produk LKNB Syariah di Indonesia

Hasil analisis studi pustaka menunjukkan bahwa inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya efisien dan mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. LKNB Syariah yang mencakup sektor asuransi syariah (*takaful*), pegadaian syariah (*rahn*), lembaga pembiayaan, serta fintech syariah telah berupaya menghadirkan berbagai inovasi produk untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Inovasi produk dalam konteks LKNB Syariah tidak hanya dipahami sebagai pengembangan produk baru, tetapi juga mencakup modifikasi, integrasi, dan digitalisasi produk yang sudah ada agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa inovasi dalam keuangan syariah harus tetap berada dalam kerangka prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan (Chapra, 2008).

Dalam praktiknya, inovasi produk LKNB Syariah banyak diarahkan pada peningkatan aksesibilitas layanan, efisiensi operasional, serta penguatan nilai tambah bagi nasabah. Misalnya, dalam sektor asuransi syariah, inovasi dilakukan melalui pengembangan produk takaful berbasis komunitas yang lebih fleksibel dan terjangkau. Sementara itu, pada sektor pegadaian syariah, inovasi terlihat pada layanan *rahn* digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara online. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi produk tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan inklusi keuangan.

B. Faktor Pendorong Inovasi Produk Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

1. Kebutuhan dan Dinamika Pasar

Salah satu faktor utama yang mendorong inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) adalah perubahan kebutuhan dan preferensi masyarakat yang semakin dinamis. Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah di Indonesia, masyarakat tidak lagi hanya mencari produk yang sekadar “berlabel syariah”, tetapi juga menginginkan layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan sesuai dengan gaya hidup modern. Pergeseran perilaku ini semakin diperkuat oleh dominasi generasi milenial dan Gen Z yang memiliki karakteristik adaptif terhadap teknologi serta ekspektasi tinggi terhadap kualitas layanan digital.

Perubahan kebutuhan tersebut mendorong LKNB Syariah untuk menghadirkan produk yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan (*customer-centric*). Misalnya,

pengembangan pembiayaan mikro berbasis akad mudharabah dan musyarakah untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta produk asuransi syariah (*takaful*) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Inovasi ini menunjukkan bahwa LKNB Syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan (Ascarya & Yuniarti, 2017). Dengan demikian, dinamika pasar menjadi pendorong utama yang memaksa lembaga untuk terus beradaptasi dan berinovasi secara berkelanjutan.

2. Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital merupakan katalis yang sangat signifikan dalam mendorong inovasi produk LKNB Syariah. Digitalisasi telah mengubah secara fundamental cara lembaga keuangan beroperasi, mulai dari proses pelayanan, distribusi produk, hingga manajemen risiko. Teknologi memungkinkan otomatisasi proses bisnis, peningkatan efisiensi operasional, serta pengurangan biaya transaksi, sehingga lembaga dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan kompetitif.

Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan integrasi berbagai layanan keuangan dalam satu ekosistem yang terhubung dan inklusif. Dalam konteks ini, kehadiran fintech syariah menjadi pendorong utama inovasi. *Platform peer-to-peer* (P2P) lending syariah, misalnya, memberikan akses pembiayaan yang lebih cepat dan efisien bagi UMKM dibandingkan metode konvensional. Di sisi lain, teknologi blockchain mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah, yang sejalan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Islam (Setiawan & Rahadi, 2020).

Lebih jauh, digitalisasi juga membuka peluang bagi LKNB Syariah untuk menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani (*unbanked dan underserved*). Hal ini menjadikan teknologi digital tidak hanya sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah secara nasional.

3. Persaingan Industri yang Semakin Ketat

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mendorong inovasi produk adalah meningkatnya intensitas persaingan di industri keuangan. LKNB Syariah saat ini tidak hanya bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, tetapi juga dengan fintech, perusahaan teknologi (*big tech*), serta sesama lembaga keuangan syariah. Kondisi ini menciptakan tekanan kompetitif yang tinggi, sehingga inovasi menjadi kebutuhan strategis untuk mempertahankan eksistensi dan pangsa pasar.

Dalam situasi persaingan yang ketat, inovasi produk menjadi sarana utama untuk menciptakan diferensiasi. LKNB Syariah dituntut untuk tidak hanya menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kemudahan akses, efisiensi biaya, serta nilai tambah yang dirasakan oleh nasabah. Misalnya, pengembangan layanan digital yang terintegrasi, fitur personalisasi produk, serta peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi.

Selain itu, persaingan juga mendorong lembaga untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan lebih proaktif dalam mengembangkan strategi inovasi. Dengan demikian, persaingan industri tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong utama dalam mempercepat transformasi dan inovasi produk LKNB Syariah.

4. Dukungan Regulasi dan Ekosistem Keuangan Syariah

Meskipun sering dipandang sebagai hambatan, regulasi dalam konteks tertentu justru dapat menjadi pendorong inovasi produk LKNB Syariah. Kehadiran kebijakan dari pemerintah dan otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengembangan produk keuangan syariah. Selain itu, fatwa dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai pedoman normatif dalam memastikan kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

Lebih lanjut, adanya roadmap pengembangan keuangan syariah nasional memberikan arah strategis bagi lembaga dalam mengembangkan inovasi produk secara lebih terstruktur dan berkelanjutan (OJK, 2021). Dukungan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri keuangan syariah, termasuk dalam aspek inovasi dan digitalisasi.

Selain regulator, ekosistem keuangan syariah juga diperkuat oleh sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, asosiasi industri, fintech, serta lembaga zakat dan wakaf. Kolaborasi ini membuka ruang pertukaran ide dan pengembangan inovasi yang lebih luas. Dengan demikian, regulasi dan ekosistem tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mendorong inovasi produk LKNB Syariah secara berkelanjutan.

C. Faktor Penghambat Inovasi Produk Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

1. Kendala Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Salah satu hambatan utama dalam inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) adalah kompleksitas regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiap produk inovatif yang dikembangkan harus melalui proses validasi yang ketat, termasuk pengkajian dan persetujuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI). Proses ini tidak hanya memerlukan waktu yang relatif panjang, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap kesesuaian akad dan struktur produk dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah kontemporer.

Kondisi tersebut seringkali menyebabkan keterlambatan dalam peluncuran produk baru, sehingga mengurangi kelincahan (*agility*) lembaga dalam merespons dinamika pasar yang cepat berubah. Di sisi lain, ketatnya regulasi juga dapat membatasi ruang kreativitas dalam pengembangan produk, karena tidak semua konsep inovatif dapat dengan mudah disesuaikan dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan dilema antara menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan mendorong inovasi (*innovation-driven growth*).

Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap konsep syariah di antara para ahli juga dapat menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan pandangan ini berpotensi memperpanjang proses validasi dan menciptakan ketidakpastian dalam implementasi produk. Meskipun demikian, regulasi tetap memiliki peran penting dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif, seperti pengembangan *regulatory sandbox*, agar inovasi tetap dapat berkembang tanpa mengorbankan prinsip syariah (OJK, 2021).

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun infrastruktur teknologi. Inovasi produk membutuhkan investasi yang signifikan, terutama dalam kegiatan riset dan pengembangan (*research and development*), pengujian produk, serta implementasi teknologi digital. Namun, tidak semua LKNB Syariah memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk mendukung proses inovasi secara optimal.

Selain itu, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi multidisipliner menjadi tantangan yang cukup serius. Inovasi dalam keuangan syariah tidak hanya membutuhkan pemahaman tentang prinsip fiqh muamalah, tetapi juga keterampilan dalam bidang teknologi, analisis data, serta manajemen risiko. Kombinasi keahlian ini masih relatif langka di Indonesia, sehingga menghambat kemampuan lembaga dalam mengembangkan produk inovatif secara berkelanjutan (Nadia et al., 2019).

Di sisi lain, infrastruktur teknologi yang belum merata juga menjadi kendala dalam implementasi inovasi, terutama yang berbasis digital. Beberapa LKNB Syariah, khususnya yang berskala kecil dan menengah, masih menghadapi keterbatasan dalam mengadopsi teknologi canggih seperti *big data analytics*, *cloud computing*, maupun *blockchain*. Akibatnya, inovasi yang dilakukan seringkali bersifat *incremental* (bertahap) dan belum mencapai tahap transformasi yang signifikan.

Keterbatasan sumber daya ini menunjukkan bahwa inovasi produk tidak hanya bergantung pada ide kreatif, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam menyediakan dukungan finansial, SDM, dan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif, seperti kemitraan dengan fintech atau lembaga teknologi, untuk mengatasi keterbatasan tersebut dan mempercepat proses inovasi.

3. Budaya Organisasi dan Resistensi terhadap Perubahan

Selain faktor eksternal dan sumber daya, budaya organisasi juga menjadi faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan inovasi produk. Banyak LKNB Syariah yang masih memiliki budaya organisasi yang cenderung konservatif dan berhati-hati dalam mengambil risiko. Sikap ini pada satu sisi penting untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan syariah, namun di sisi lain dapat menghambat kreativitas dan keberanian untuk bereksperimen dalam mengembangkan produk baru.

Budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi biasanya ditandai dengan rendahnya toleransi terhadap kegagalan, kurangnya kolaborasi antar unit kerja, serta minimnya dukungan manajemen terhadap inisiatif inovatif. Dalam kondisi seperti ini, karyawan cenderung enggan mengajukan ide baru karena khawatir terhadap risiko kegagalan atau kurangnya apresiasi dari organisasi.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan yang signifikan, terutama dalam proses transformasi digital. Implementasi teknologi baru seringkali menghadapi penolakan dari internal organisasi yang belum siap beradaptasi dengan perubahan sistem kerja. Hal ini dapat memperlambat proses inovasi dan mengurangi efektivitas implementasi produk baru.

Menurut perspektif manajemen inovasi, keberhasilan inovasi sangat bergantung pada adanya budaya organisasi yang terbuka, adaptif, dan mendukung pembelajaran berkelanjutan (Creswell, 2014). Oleh karena itu, LKNB Syariah perlu membangun budaya inovasi yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan keberanian mengambil risiko yang terukur. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

D. Inovasi Digital dan Implikasinya dalam Pengembangan LKNB Syariah

1. Inovasi Digital sebagai Penggerak Transformasi

Inovasi digital merupakan aspek paling menonjol dalam perkembangan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) di era kontemporer. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara layanan keuangan diberikan, tetapi juga mentransformasi model bisnis secara fundamental. LKNB Syariah kini tidak lagi hanya beroperasi secara konvensional,

melainkan mulai mengadopsi sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan.

Salah satu bentuk inovasi digital yang berkembang pesat adalah kolaborasi dengan fintech dalam penyaluran pembiayaan berbasis syariah. *Platform peer-to-peer* (P2P) lending syariah memungkinkan proses pembiayaan yang lebih cepat, transparan, dan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh lembaga keuangan tradisional. Selain itu, integrasi dengan *platform e-commerce* memungkinkan nasabah untuk memperoleh pembiayaan secara langsung saat melakukan transaksi online, sehingga menciptakan pengalaman layanan yang lebih praktis dan terintegrasi.

Penggunaan teknologi seperti blockchain juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam transaksi keuangan syariah. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga sejalan dengan prinsip kejujuran (*transparency*) dalam ekonomi Islam. Namun demikian, inovasi digital juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, ketidakpastian regulasi teknologi, serta kesiapan infrastruktur digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi digitalisasi dalam LKNB Syariah (Ahsani et al., 2024).

2. Kesenjangan antara Konsep Ideal dan Praktik

Meskipun inovasi produk terus berkembang, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara konsep ideal ekonomi syariah dan praktik di lapangan. Secara teoritis, sistem keuangan syariah menekankan pada prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan pembagian risiko secara proporsional. Prinsip ini dianggap sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dibandingkan sistem berbasis bunga.

Namun, dalam praktiknya, banyak LKNB Syariah cenderung menggunakan akad berbasis jual beli, seperti murabahah, yang dianggap lebih stabil dan memiliki risiko yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kemampuan dalam melakukan monitoring usaha nasabah, risiko moral hazard, serta tekanan untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga.

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah tidak selalu berjalan sesuai dengan konsep idealnya. Terdapat kompromi antara idealitas normatif dan realitas praktis yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Kesenjangan ini menjadi tantangan serius dalam pengembangan inovasi produk yang lebih autentik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas manajemen risiko dan meningkatkan literasi keuangan syariah agar akad berbasis bagi hasil dapat lebih dioptimalkan.

3. Implikasi Ekonomi dan Sosial Inovasi Produk

Inovasi produk LKNB Syariah memiliki implikasi yang luas, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dari perspektif ekonomi, inovasi berkontribusi terhadap peningkatan daya saing lembaga, efisiensi operasional, serta perluasan pangsa pasar. Dengan adanya inovasi digital, LKNB Syariah mampu menjangkau lebih banyak nasabah dengan biaya yang lebih rendah, sehingga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas lembaga.

Dari sisi sosial, inovasi produk juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan formal. Produk pembiayaan mikro berbasis syariah, misalnya, memberikan akses permodalan bagi pelaku UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Selain itu, inovasi juga mendukung pemberdayaan ekonomi umat melalui integrasi dengan sektor lain, seperti industri halal, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Implikasi ini menunjukkan bahwa inovasi dalam LKNB Syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Hal ini membedakan inovasi dalam sistem keuangan syariah dengan sistem konvensional, karena menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

4. Relevansi Inovasi dengan Maqashid al-Syariah

Dalam perspektif maqashid al-syariah, inovasi produk LKNB Syariah harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Inovasi tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan lembaga, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Konsep maqashid al-syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, inovasi produk LKNB Syariah harus mampu memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan sosial. Dengan demikian, inovasi menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Chapra, 2008).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk LKNB Syariah merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Inovasi digital menjadi aspek paling strategis dalam pengembangan LKNB Syariah, namun perlu diimbangi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, inovasi produk LKNB Syariah tidak hanya berfungsi sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan utama ekonomi Islam, yaitu *falab* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Integrasi antara inovasi, teknologi, dan nilai-nilai syariah menjadi kunci dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Inovasi produk pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) merupakan elemen strategis yang tidak hanya menentukan daya saing lembaga, tetapi juga keberlanjutan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk didorong oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya kebutuhan dan preferensi masyarakat, perkembangan teknologi digital, intensitas persaingan industri, serta dukungan regulasi dan ekosistem keuangan syariah. Dalam konteks ini, inovasi tidak lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan mendesak (urgensi) agar LKNB Syariah tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Namun demikian, inovasi produk LKNB Syariah juga menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama terkait kompleksitas regulasi dan kepatuhan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi multidisipliner, serta keterbatasan pendanaan untuk riset dan pengembangan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara konsep ideal ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan praktik di lapangan yang masih didominasi oleh akad berbasis jual beli, seperti murabahah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi inovasi dalam keuangan syariah masih menghadapi kendala struktural dan membutuhkan penguatan dari berbagai aspek, baik kelembagaan, regulasi, maupun kapasitas sumber daya manusia.

Dalam era digital, inovasi produk LKNB Syariah semakin berkembang melalui integrasi teknologi, seperti fintech syariah, platform digital, dan pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi serta inklusi keuangan. Digitalisasi membuka peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah, khususnya bagi segmen UMKM dan masyarakat yang belum terlayani (unbanked). Namun, peluang tersebut juga diiringi dengan tantangan baru, seperti keamanan data, ketidakpastian regulasi teknologi, dan meningkatnya persaingan dari pelaku industri berbasis teknologi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan yang lebih adaptif dan progresif dari regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui pengembangan mekanisme **regulatory sandbox** yang lebih fleksibel bagi produk inovatif LKNB Syariah. Kebijakan ini penting untuk memberikan ruang eksperimentasi bagi lembaga keuangan tanpa harus langsung terikat pada regulasi yang kaku pada tahap awal pengembangan. Selain itu, diperlukan peningkatan investasi

pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif antara fiqh muamalah, teknologi, dan manajemen inovasi.

Lebih dari itu, inovasi produk dalam LKNN Syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi harus dipahami sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, inovasi harus diarahkan pada pencapaian tujuan maqashid al-syariah, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, inovasi produk bukan hanya tentang mekanisme untung-rugi, melainkan tentang upaya mewujudkan falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) sebagai tujuan utama sistem keuangan syariah.

Dengan demikian, keberhasilan inovasi produk LKNN Syariah sangat bergantung pada kemampuan lembaga untuk menyeimbangkan antara kepatuhan syariah, adaptasi teknologi, serta orientasi pada kemaslahatan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian inovasi keuangan syariah, sekaligus menjadi referensi bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi inovasi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, T., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, L., & Anggraeni, L. S. (2024). Inovasi produk dan layanan keuangan syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(25), 209–220.
- Ascarya, A., & Yuniarti, R. (2017). Financial inclusion and Islamic finance in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 173–196.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-syariah*. Leicester: Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ngongo, V. L., Hidayat, T., & Wiyanto. (2019). Pendidikan di era digital. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 628–638.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2021–2025*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: OJK.
- Setiawan, R., & Rahadi, D. R. (2020). Peran fintech dalam inovasi produk keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 1–17.

- Subandi. (2015). Problem dan solusi pengembangan perbankan syariah kontemporer di Indonesia. *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1).
- Yozika, F. A., & Khalifah, N. (2017). Pengembangan inovasi produk keuangan dan perbankan syariah dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan nasabah. *Edunomika*, 1(2), 100–107.